

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki keberagaman dan sejarah yang mampu menjadikannya sebagai representasi dari Indonesia. Keberagaman dan sejarah yang dimiliki membuat masyarakat terbuka untuk menerima masyarakat pendatang sebagai turis ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menobatkan daerahnya sebagai *the city of tolerance*<sup>1</sup> dan mencantumkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (RPJPD)<sup>2</sup>. Penobatan tersebut menggambarkan Yogyakarta sebagai kota dengan derajat toleransi yang tinggi dalam intrarelasasi dan interreligi. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah mendapatkan Award Pluralis dari Jaringan Antariman Indonesia dimana penobatan tersebut diberikan karena ia mampu untuk merawat perbedaan-perbedaan yang ada diwilayahnya.


Namun seiring perjalanan waktu, terjadinya dinamika sosial khususnya dalam beragama dimana Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 Wahid institute untuk pertama kalinya memberikan predikat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota kedua paling intoleran dengan 21 dari keseluruhan 154 kasus intoleransi di Indonesia dan pada tahun berikutnya yaitu 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki posisi 10 kota paling intoleran di Indonesia. Pada tahun 2015,

---

<sup>1</sup> Dalam menanggapi pelaksanaan Konferensi Biksuni Seluruh Dunia tahun 2015, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa : "Penghargaan bagi Yogya dipilih sebagai tempat konferensi. Ini mengukuhkan Yogya sebagai City of Tolerance,"

<sup>2</sup> RPJPD tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa harapan untuk 20 tahun kedepan kondisi masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral dan beretika dalam pemenuhan rasa toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Kementerian Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dimana hasilnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk pada rerata indeks kerukunan umat beragama yang lebih rendah dari rerata indeks nasional.



Sumber : Kementerian Puslitbang, 2015

Gambar 1. 1 Rerata Indeks Kerukunan Umat Beragama setiap Provinsi yang lebih rendah dari rerata Indeks Nasional

Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kerukunan yaitu relevansi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Masing-masing dimensi memiliki subdimensi yang dimaksudkan untuk melihat seberapa kuat dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama memengaruhi kerukunan umat beragama. Dari gambar di atas menunjukkan urutan nilai indeks variabel kerukunan antar umat beragama dari 10 provinsi kedua yang memiliki nilai indeks lebih rendah dari rerata indeks kerukunan nasional (<75,36%<sup>3</sup>). Posisi yang ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dari indeks nasional yaitu 72,5%. Selanjutnya, tingkat toleransi yang rendah di atas di dukung dengan hasil survey yang di lakukan oleh

<sup>3</sup> Dengan 'simpangan baku' (penyimpangan rerata indeks setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 4,2473%, maka persentase dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan pada angka 75,5%, uji pada 76,0%, tidak signifikan. Maka dapat diartikan nilai rerata nasional kerukunan umat beragama 75,36.

SETARA Institut dimana Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari klusternya dalam kurun waktu 2 tahun<sup>4</sup>.

Tabel 1. 1. Perbandingan hasil indeks kota toleran Yogyakarta

Tahun	Kluster	Posisi	Skor toleransi
2015	Kluster 3	62	3,05
2017	Kluster 4	89	3,4

Parameter sebagai alat ukur yang digunakan dalam pengambilan survey tersebut adalah regulasi pemerintah kota, RPJMD dan kebijakan diskriminatif, tindakan pemerintah, pernyataan dan tindakan terkait peristiwa, regulasi sosial indikator peristiwa pelanggaran, demografi agama serta komposisi penduduk berdasarkan agama. Dari tabel diatas kota Yogyakarta mengalami kemunduran atau penurunan hingga melampaui klusternya pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2015 yakni dari nomor urut 62 pada tahun 2015 turun<sup>5</sup> hingga pada nomor urut 89 pada tahun 2017. Hal ini menjadi hal yang patut untuk diwaspadai, dimana dalam kurun waktu 2 tahun peristiwa intoleransi telah terjadi.

Deretan kejadian intoleransi agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2014 – 2017 diantaranya peristiwa Penolakan gereja di Baciro Kota Yogyakarta pada 11 Febuari 2014 yang berada di Jl. Gondosuli No.15 RT 50 RW13 Baciro. Peristiwa tersebut terjadi setelah melakukan pengajian akbar di Masjid yang berseberangan dengan gereja Kristen Yehuwa, FJI (Front Jihad Islam) bersama warga memasang spanduk sebagai bentuk penolakan adanya gereja Kristen Yehuwa. Alasan penolakan gereja tersebut dikarenakan

<sup>4</sup> Selanjutnya dapat dilihat dalam lampiran.

<sup>5</sup> Turun dimaksudkan bahwa angka terbesar adalah nomor urut terakhir dengan tingkat kota toleransi paling rendah. Dimana angka terkecil adalah angka dengan tingkat kota toleransi yang paling tinggi.

berdekatan dengan Masjid<sup>6</sup>. Selanjutnya pada 29 Mei 2014 terjadi peristiwa penyerangan rumah Direktur Galang Press di Sleman yang berawal dari sekelompok orang yang diduga FPI menyerang rumah bapak Julius di Kompleks STY YKPN Ngalik, Sleman, Yogyakarta. Ketika peristiwa tersebut, Ibu-ibu sedang melakukan Doa Rosario dirumah Julius sehingga mengakibatkan beberapa jemaat mengalami luka serius.<sup>7</sup> Penyerangan terhadap jemaat tersebut dilakukan menggunakan pot bunga dan pentungan. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk Julius yang merupakan pemilik rumah yang ketika itu baru pulang setelah diberitahu bahwa rumahnya sedang diserang. Julius menjadi korban luka berat akibat pukulan pot bunga yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Mikael, seorang jurnalis yang pada saat kejadian berusaha meliput aksi penyerangan, tidak luput menjadi korban pengeroyokan dan perampasan kamera oleh para pelaku.

Hal senada juga pernah terjadi pada Majelis jemaat gereja Pentakosta Indonesia Pakuan Tridadi, Sleman melaporkan pengrusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah pada Senin, 2 Juni 2014. Pengrusakan yang terjadi ketika itu disebut dilakukan oleh masa berjubah dan berpeci ketika jemaat membuka segel bangunan tersebut<sup>8</sup>. Selanjutnya peristiwa- peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2014 seperti yang telah dirangkum oleh Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim dalam buku *Krisis Keistimewaan: Kekerasan Terhadap Minoritas di Yogyakarta*<sup>9</sup> seperti peristiwa FJI membubarkan kegiatan perkemahan

<sup>6</sup> KONTRAS desak pelaku intoleransi terhadap minoritas ditangkap”, dalam ANTARA.com: <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap> diakses pada 8 Maret 2018.

<sup>7</sup>Muh Syaifullah, “Dianiaya, Wartawan Kompas TV Laporkan ke Polda DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” dalam <https://nasional.tempo.co/read/581217/dianiaya-wartawan-kompas-tv-lapor-ke-polda-Daerah-Istimewa-Yogyakarta> diakses pada 8 Maret 2018.

<sup>8</sup> Angga Purnama,, “Jemaat Laporkan Perusakan Bangunan untuk rumah ibadah di Pangukan” dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/02/jemaat-laporkan-perusakan-bangunan-untuk-rumah-ibadah-di-pangukan> diakses pada 8 Maret 2018.

<sup>9</sup> Kamil Alfi Arifin. Menolak Takut atas nama Konstitusi. (Majalah PRANALA EDISI 15 2017). Hlm. 17.

remaja gereja Adven di Cangkringan, Sleman. Penutupan Gereja Isa Al-Masih, Godean, Sleman. Aksi FJI menolak pendirian gereja Kristen Saksi Yehuwa, di Baciro, Kota Yogyakarta. Pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah ADaerah Istimewa Yogyakartauswana di Gunungkidul, perusakan Gereja Pentakosta Indonesia di Pangukan, Tridadi, Sleman serta penutupan paksa Gereja Kristen Injili di Gunungkidul serta penutupan paksa kegiatan Rausyan Fikr karena dianggap Syiah dalam tahun yang sama.

Tindakan intoleransi tidak berhenti sampai disana. Pada tahun 2015, Gereja Baptis Indonesia Saman dibakar setelah ditutup oleh ormas yang mengatasnamakan FJI.<sup>10</sup> Sekelompok orang yang tidak dikenal pada 20 Juli 2015 dini hari mencoba untuk membakar sebuah gereja yang terletak di Kecamatan Bantul. Beruntungnya api tidak menjalar keseluruhan bagian gedung gereja dan dipadamkan ketika api membakar Pintu Gereja. Selanjutnya, FUI dan sejumlah ormas berupaya menggagalkan perayaan Paskah di stadion Kridosono. Aparat Kepolisian segera tanggap dalam mencegah kegagalan perayaan perayaan Paskah tersebut serta adanya peristiwa penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan, pada 2 Oktober 2015. Kasus yang serupa sering terjadi dan terjadi pada masyarakat agama minoritas dengan beberapa rentetan peristiwa dalam tahun yang sama seperti perusakan kaki patung Gua Maria di Bantul, upaya membongkar Patung Kerahiman Gereja Santo Yakubus, Pajangan, Bantul. Pembatalan kemah Gereja Adventis oleh FJI, upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GPI) Saman tetapi digagalkan aparat. Intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria di Giriwening, patung Bunda Maria di Gua Maria, di Prambanan dirusak, penolakan pembangunan gedung Klasis Gereja Kristen Jawa Wonosari di Gunungkidul dan penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), Pangukan, Tridadi, Sleman.

---

<sup>10</sup>“Pintu Gereja Baptis di Bantul, Yogyakarta dibakar”, dalam BBC.com: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/07/150720\\_indonesia\\_gereja\\_dibakar](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150720_indonesia_gereja_dibakar) diakses pada 8 Maret 2018.

Lebih lanjut, peristiwa intoleransi yang terjadi menjelang akhir tahun seperti ancaman penyerangan Lembaga Kajian Filsafat Islam Rausyan Fikr kembali terjadi. Pada 22 November 2015 FJI mendatangi Rausyan Fikr, berusaha menutup kegiatan tetapi berakhir dengan dialog antara pimpinan FJI dengan pimpinan Rausyan Fikr Safwan serta pihak RT. Pengungsi Afghanistan yang notabene mengungsi di Bantul harus meninggalkan lokasi pengungsian dikarenakan usiran massa karena dituduh Syiah.

Intoleransi bukan hanya terjadi kepada kelompok agama Kristen Protestan dan Katolik saja melainkan kelompok minoritas Waria. Pada 19 Februari 2016, Shinta Ratri yang merupakan Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fattah melaporkan ancaman melalui *broadcast* WhatsApp oleh kelompok intoleran kepada Polsek Banguntapan. Isi *broadcast* yang beredar 19 Februari tersebut adalah adanya undangan untuk mendatangi Pondok Pesantren Waria Al-Fattah oleh FJI bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya dengan tujuan menolak dan menyegel psantrent tersebut setelah salat Jumat. Namun laporan pengaduan dari Shinta Ratri dan LBH tidak ditanggapi serius oleh polisi sehingga terjadi penutupan Pondok. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta memberikan pernyataan bahwa penutupan Pondok Pesantren dinilai melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak berlandaskan pada keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Penutupan yang dilakukan tidak sah karena melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. LBH juga menyayangkan adanya pembiaran dari kepolisian sektor Banguntapan, Bantul, yang terkesan tidak serius menangani kasus intoleransi terhadap pondok pesantren waria<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> "Psantren Waria Al-Fatah ditutup karena ancaman Ormas : Penutupan Pesantren Waria Dinilai Melanggar Hak Beragama" dalam <https://nasional.tempo.co/read/751799/penutupan-pesantren-waria-dinilai-melanggar-hak-beragama> diakses pada 9 Maret 2018.

Hal yang paling mencengangkan yang patut untuk disoroti kembali yang mampu mencederai kebhinekaan yaitu pada tahun 2017 ketika munculnya penolakan kepada salah satu Camat Pajangan dimana masyarakat kecamatan menolak untuk dipimpin oleh seorang non-muslim yakni Yulius Suharta yang beragama Katolik.<sup>12</sup> Pengangkatan Julius sebagai camat di Pajangan tak berselang lama dengan munculnya protes dari sejumlah masyarakat Pajangan terhadap peresmian patung berukuran besar Yesus yang dinamakan Patung Wajah Kerahiman di Gereja Yakubus Alfeus. Sebuah gereja, yang kebetulan berada tepat di samping kantor Kecamatan Pajangan<sup>13</sup>. Sehari setelah proses serah terima dari camat lama ke camat baru Pajangan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari, di pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, muncul sekelompok masyarakat yang membawa dan menyuarakan aspirasi penolakan terhadap Julius ke Komisi A DPRD Bantul. Inti dari aspirasi tersebut, masyarakat Pajangan tak menghendaki wilayahnya dipimpin oleh pemimpin non-muslim<sup>14</sup>. Hal tersebut dihubungkan dengan peristiwa pada bulan Oktober 2016 dimana sekelompok masyarakat memprotes peresmian patung Yesus yang mengakibatkan situasi kebatinan masyarakat Pajangan yang dianggap masih terluka dan kecewa karena kasus patung Yesus itu. Penolakan yang terjadi bahkan telah sampai pada pendidikan dimana Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya pada Bulan Mei 2017 mendapatkan pengaduan dari wali murid mengenai adanya intoleransi berupa pengkafiran siswa di sekolah<sup>15</sup>.

Tindakan yang dianggap intoleran yang sering berulang dinilai oleh masyarakat seakan pemerintah tidak bertindak atas peristiwa

---

<sup>12</sup> "Penolakan camat Katolik di Yogyakarta kuatkan predikat Yogyakarta yang paradox" dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426> diakses pada 9 Maret 2018.

<sup>13</sup> Kamil Alfi Arifin. Menolak Takut atas nama Konstitusi. (Majalah PRANALA EDISI 15 2017) Hlm. 10.

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Kamil Alfi Arifin., Hlm. 22.

tersebut. Hal tersebut menjadikan Kontras<sup>16</sup> mendesak aparat hukum segera menangkap dan mengadili pelaku intoleransi terhadap kelompok minoritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendesak Kapolri untuk bertindak tegas para pelaku intoleransi yang telah melakukan aksi penyerangan terhadap jemaat yang tengah melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan. Negara dalam hal ini aparat kepolisian seharusnya berperan lebih aktif untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap setiap warga negaranya dalam menjalankan haknya untuk berkumpul dan beribadah tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik yang terjadi sering berulang mengindikasikan adanya pola penyelesaian belum menyentuh kepada perdamaian yang holistik dan positif. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat seperti memberikan pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleransi dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya. Ketidaktegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah akan menyuburkan sikap-sikap intoleransi dan aksi terror di masyarakat<sup>17</sup>.

Identifikasi Yogyakarta dengan kata intoleransi agama mungkin mengejutkan apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menjadi pusat studi keagamaan, baik Islam ataupun bagi agama lain, rumah yang aman bagi berbagai tradisi, keyakinan dan paham pemikiran dengan spektrum ideologi<sup>18</sup>. Peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan saja hanya sebatas kekerasan yang dengan kasat mata dapat dikatakan

---

<sup>16</sup>“Kontras Desak Pelaku Intoleransi Terhadap Minoritas Ditangkap” dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap> diakses pada 8 maret 2018.

<sup>17</sup> “Serangan di gereja Yogyakarta: Apakah beribadah semakin tidak aman?” dalam BBC.com <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43023720> diakses pada 31 Mei 2018.

<sup>18</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta . (Yogyakarta : CSCR UGM, 2017). Hlm. 1-2.

sebagai tindakan intoleransi, namun lebih kepada vigilantisme<sup>19</sup> terhadap minoritas keagamaan. Kelompok tertentu melakukan aksi kekerasan dengan dalih membantu penegakan hukum, tetapi tanpa kewenangan yang sah, tindakan demikian bisa menciptakan situasi tidak aman bagi publik karena kelompok massa bisa memenuhi kepentingannya dengan cara intimidasi dan kekerasan.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai pelaksana Undang- Undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial dimana pada pasal 10 ayat (1)<sup>20</sup> dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. Undang-Undang ini secara langsung mengamanatkan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan konflik social. Lebih lanjut Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat menyatakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki tugas dalam upaya peningkatan pencegahan konflik dengan menerapkan sistem deteksi dini konflik yang efektif sekaligus menjadi tugas yang berat untuk mengembalikan wajah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota toleran.

Peraturan yang telah dibentuk didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial dimana dibentuk suatu tim terpadu

---

<sup>19</sup> Vigilantisme adalah tindakan main hakim oleh kelompok massa berdasarkan pada penilaian mereka terhadap apa yang salah dan benar. Vigilantisme berbeda dengan aksi protes yang dilindungi oleh hukum karena vigilantisme pada dasarnya adalah pemaksaan kehendak yang pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan, intimidasi atau tekanan massa., Lih. Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta . (Yogyakarta : CSCR UGM, 2017). Hlm. 3.

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial.

dimana pasal 5 dinyatakan bahwa Tim Terpadu penanganan konflik sosial bertugas dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala provinsi, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lebih lanjut, pada pasal 11 dalam peraturan ini<sup>21</sup>, kegiatan deteksi dini dan cegah dini yang dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah konflik, penyampaian informasi mengenai potensi konflik dan konflik secara cepat dan akurat kepada unsur pimpinan daerah, pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di daerah serta didukung oleh Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta harus mampu mengharmonisasikan program kegiatannya terkait penanganan konflik sosial dengan rencana aksi penanganan konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik, pemerintah daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Setelah Undang-undang Penanganan Konflik sosial diterbitkan pada tahun 2012, peneliti tertarik untuk meneliti sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peneliti membatasi kurun waktu terjadinya konflik bernuansa agama yakni 2014-2017. Hal tersebut dikarenakan sebelum tahun 2014 ditemukan beberapa konflik bernuansa agama namun eskalasi meningkat pada tahun 2014,

---

<sup>21</sup> Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial.

Wahid Institute memberikan predikat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota intoleran nomor 2 di Indonesia serta sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah baru disahkan oleh pemerintah melalui UU PKS tersebut. Dari deretan konflik yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2014 - 2017, seharusnya konflik khususnya dengan isu intoleransi agama tersebut tidak akan terjadi apabila dilakukan deteksi dini dan tanggap dini terhadap potensi konflik yang berkembang oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mencerminkan kebijakan yang dibentuk tidak berjalan dengan baik serta semakin jauhnya peringkat yang harus di kejar dalam pengembalian *the city of tolerance* yang pernah dimiliki. Dari latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama tahun 2014-2017”**.

### **1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah sistem deteksi dini dan tanggap dini pemerintah daerah dalam pencegahan konflik dimana hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk menghentikan konflik bernuansa agama yang terjadi. Selanjutnya yang menjadi subfokus penelitian ini adalah konflik sosial kekerasan bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017 dan sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan konflik bernuansa agama tahun 2014-2017.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Masalah yang hendak diangkat dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem deteksi dini dan tanggap dini pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017. Sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik oleh pemerintah daerah merupakan suatu hal yang penting untuk

menghentikan konflik bernuansa agama yang terjadi. Hal ini penting untuk dianalisis karena terkait dengan keamanan nasional, keutuhan wilayah dan kebhinekaan yang ada di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kekerasan intoleransi bernuansa agama pada tahun 2014-2017 yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dikhawatirkan memberikan keretakan hubungan antar masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap toleransi beragama. Perlu diketahui bahwa eskalasi konflik meningkat setelah tahun 2014 serta sistem deteksi dini dan tanggap dini diamanatkan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Oleh karena itu, sistem deteksi dini dan tanggap dini juga mampu untuk menganalisis penyebab konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017?
2. Bagaimana sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan konflik bernuansa agama tahun 2014-2017?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan, karena tujuan menjadi tolak ukur dari suatu penelitian. Dengan mengetahui tujuan dalam melakukan penelitian tersebut, maka akan mempermudah untuk melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konflik sosial bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017.
2. Menganalisis sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan konflik bernuansa agama Tahun 2014-2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bentuk penerapan teori dan konsep yang telah dipelajari dalam proses belajar pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian mengenai sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik khususnya dalam konflik bernuansa agama di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang signifikan bagi para akademisi, peneliti atau pemerhati ilmu lainnya yang memiliki ketertarikan dalam bidang sosial, Kebijakan publik dan keamanan nasional.

### **1.5.2 Manfaat praktis**

Diharapkan setelah selesai melaksanakan kegiatan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah, non-lembaga negara, dan seluruh *stakeholders* terkait dalam strategi kebijakan dalam rangka menciptakan perdamaian dan kerukunan umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan signifikan terkait upaya dan strategi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan dan program penanganan konflik sosial, khususnya mengenai strategi kebijakan dalam rangka menciptakan perdamaian dan kerukunan umat beragama di Indonesia.